

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 185-188
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11541855)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541855>

Sejarah Singkat Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Negara

Nurhaliza¹, Retno Dwi Anjani², Vina Mardiana³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim

Abstract

This article aims to provide an overview of the brief history of how the basic law as a state constitution. The method used in this article is a qualitative method, namely understanding the dynamics of changes in the basic law from time to time. Data collected through text analysis, legislation, and literature research. The constitution and the state are two interrelated entities. A state will not be formed if it does not have a constitution, because the constitution is an important part of the formation of an independent state. The constitution has a fundamental nature or the highest position because it is a basis for authorization or a source of legitimacy. The constitution can be divided into two types, namely written and unwritten constitutions, one form of written constitution is the Constitution. The law as the state constitution in Indonesia has undergone significant changes, namely three kinds of Basic Laws have been in effect in four periods since the proclamation of Indonesia until now. The first period is the enactment of the 1945 Constitution, the second is the RIS Constitution, the third is the UUDS, and the fourth is back again to the 1945 Constitution which has not been amended and has been amended.

Keywords: *constitution; basic law; period.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejarah singkat bagaimana undang-undang dasar sebagai konstitusi negara. Metode yang dilakukan pada artikel ini adalah metode kualitatif yaitu memahami dinamika perubahan undang-undang dasar dari masa ke masa. Data yang dikumpulkan melalui analisis teks, peraturan perundang-undangan, dan penelitian pustaka. Konstitusi dan negara adalah dua entitas yang saling terkait. Suatu negara tidak akan terbentuk jika tidak memiliki konstitusi, karena konstitusi adalah bagian penting dari pembentukan negara yang merdeka. Konstitusi memiliki sifat fundamental atau kedudukannya paling tinggi karena menjadi suatu landasan otorisasi atau sumber legitimasi. Konstitusi dapat terbagi menjadi dua jenis yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis, Salah satu bentuk dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Undang-undang sebagai Konstitusi negara di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan yaitu telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode sejak proklamasi Indonesia hingga sekarang. Periode pertama yaitu pemberlakuan UUD 1945, kedua UUD RIS, ketiga UUDS, dan yang keempat kembali lagi menjadi UUD 1945 yang belum diamandemenkan dan sudah diamandemenkan.

Kata kunci: *Konstitusi; Undang-undang dasar; Periode.*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 07 June 2024

PENDAHULUAN

Konstitusi dan negara adalah dua entitas yang saling terkait. Suatu negara tidak akan terbentuk jika tidak memiliki konstitusi, karena konstitusi adalah bagian penting dari pembentukan negara yang merdeka. Konstitusi memiliki sifat fundamental atau kedudukannya paling tinggi karena menjadi suatu landasan otorisasi atau sumber legitimasi dan pada umumnya konstitusi mengacu pada hak-hak warga atau rakyatnya.

Konstitusi secara umum adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik pada setiap negara modern yang berkomitmen membangun pemerintahan yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional antara lain memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan yang otoriter, dan sebagainya (Nasution & Tiwon, 1995: 16). Secara singkatnya, Suatu norma atau aturan hukum serta sistem politik pada suatu negara dan pemerintahannya dan biasanya dalam bentuk dokumen tertulis atau tidak tertulis disebut dengan konstitusi. Konstitusi merupakan salah satu sumber hukum dari tatanegara. Konstitusi sering kali disamakan dengan Undang-Undang Dasar padahal konstitusi itu tidak sama dengan Undang-Undang Dasar, Konstitusi mempunyai cakupan yang luas yaitu mencakup aturan-aturan yang tertulis atau tidak tertulis sedangkan, Undang-Undang adalah salah satu bentuk dari konstitusi tertulis.

Artikel yang menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengupas sejarah singkat undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga sekarang dan dengan mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan bentuk data deskriptif, yaitu dapat berupa bahasa yang tertulis dengan menganalisis suatu fenomena dari individu, kelompok, dan sebagainya. Metode kualitatif pada artikel ini yaitu memahami dinamika perubahan undang-undang dasar dari masa ke masa. Data yang dikumpulkan melalui analisis teks, peraturan perundang-undangan, dan penelitian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konstitusi dan konsep dasar konstitusi.

Istilah konstitusi dapat ditelusuri dari kata *constituer* (bahasa Perancis) yang berarti membentuk, yakni membentuk negara. Istilah konstitusi juga bisa ditelusuri dari kata *institution* (bahasa Inggris), juga dapat ditelusuri dari kata *constitutie* (bahasa Belanda) yang berarti undang-undang dasar (Thaib, 2008: 7).

Dengan perkembangannya konstitusi memiliki cakupan yang luas yaitu memiliki dua pengertian. Konstitusi tidak menggambarkan semua aturan yang tidak tertulis ataupun tertulis ini merupakan pengertian konstitusi secara sempit. Sedangkan, pengertian dari konstitusi secara luas yaitu meliputi semua sistem ketatanegaraan dalam suatu negara, dengan artian kumpulan dari suatu peraturan yang mengatur serta membentuk suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis yaitu tertulis dan tidak tertulis, konstitusi tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan, yang tidak tertulis dapat berupa penggunaan, adat istiadat, konvensi, serta aturan.

Hukum tertinggi dalam suatu negara adalah Konstitusi dengan tujuan membatasi kekuasaan. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi suatu negara, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Konstitusionalisme, yang merupakan keyakinan terhadap batasan kekuasaan supaya negara bisa beroperasi sejalan dengan tujuannya ini ditanamkan dalam konstitusi. Jika kekuasaan tidak dibatasi, konstitusi hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Konstitusi memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Memberi batas terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang sehingga, warga Indonesia yang memiliki hak-hak dapat terlindungi dengan baik.
2. Membentuk suatu perubahan dalam rangka dasar hukum bagi masyarakat atau warga.
3. Sebagai landasan konstitusionalisme.

2Sejarah singkat dan perkembangan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara.

Bentuk dari konstitusi tertulis ialah Undang-Undang Dasar. Konstitusi mencakup aspek hukum dan politik. Sementara politik selalu mengalami perubahan, dalam artian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi selalu mempengaruhi perkembangan. Perkembangan ketatanegaraan dalam suatu negara dan bangsa sering dipengaruhi oleh konfigurasi politik-politik tertentu, seperti yang terlihat di Indonesia, yang mengalami perubahan politik dari waktu ke waktu. Strategi ketatanegaraan ini pasti berdampak pada konstitusi.

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tanggal 29 April 1945, atau juga dikenal dengan *dokuritsu zyunbi tyoosakai*, adalah langkah pertama menuju pembentukan konstitusi Indonesia. Berhasil membentuk beberapa panitia pada sidang BPUPKI II (10–16 Juli 1945).

Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI berisikan 18 orang dan diketuai oleh Ir Soekarno. Pada sidang BPUPKI Ir Soekarno bertindak sebagai ketua panitia kecil. Panitia kecil bertugas untuk merumuskan rancangan UUD lalu akan diserahkan kepada pihak panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melaksanakan rapat yang diketuai oleh Ir Soekarno yang disebut rapat pleno. Pada rapat tersebut Bung Karno melaporkan hasil rapat dari panitia, yaitu melaporkan pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang dasarnya atau disebut juga batang tubuh.

Sebelum rancangan Undang-Undang Dasar diterima, panitia perancang Undang-Undang Dasar menyampaikan hasil rancangan tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda sidang pada tanggal 15 Juli 1945. Rancangan Undang-Undang Dasar yang diterima menandakan bahwa tanggungjawab dari Badan Penyidik untuk menyelesaikan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia telah selesai. Sehingga pada sidang yang dilaksanakan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 membuat keputusan berikut:

1. memilih Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi sidang menunjuk Bung Karno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden.
2. mengesahkan undang-undang Dasar 1945 dengan beberapa revisi: Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah ditambahkan perubahan

Undang-Undang sebagai konstitusi negara mengalami perkembangan yaitu telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dengan empat periode yaitu:

- a. Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949. Setelah Indonesia merdeka, Negara Indonesia belum memiliki konstitusi tertulis sehingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yaitu satu hari kemudian tanggal 18 Agustus 1945. Selama periode ini, undang-undang utama ketatanegaraan diterapkan dalam dua periode, yaitu pada periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 ini mempunyai bentuk suatu negaranya yaitu negara kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik, dan kabinetnya berbentuk presidensial. Kemudian, pada periode 14 November-27 Desember 1945, mempunyai bentuk negara kesatuan dengan pemerintahan yang berbentuk republik, dan kabinetnya berbentuk parlementer. Undang-Undang Dasar 1945 pada periode ini memiliki bentuk sistematika yang terdiri dari 4 alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian memiliki 16 Bab, serta 37 Pasal pada Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan terakhir penutup yang terdiri dari penjelasan-penjelasan.
- b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau dikenal dengan UUD RIS. Indonesia memasuki babak baru dalam perjuangannya untuk mendapatkan kemerdekaan setelah Perang Belanda II. Negara bagian dari Belanda atau Negara federal akan menjadi tantangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, wakil dari negara melakukan perundingan dengan pemerintah dengan tujuan menentukan konstitusi mana yang akan digunakan. Pada akhirnya, rancangan Undang-Undang RIS yang telah dibuat, itu segera diajukan dan disahkan oleh pemerintah negara bagian serta badan perwakilan rakyat. Konstitusi RIS memiliki bentuk negara serikat, pemerintahan berbentuk republik, dan kabinet berbentuk parlementer. Pada UUD RIS tersebut memiliki bentuk sistematika yang terdiri dari 4 alinea pembukaan serta 6 bab dan 197 pasal dari batang tubuh dengan tidak adanya penjelasan.
- c. Periode 17 Agustus 1959 - 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, memiliki bentuk suatu negara yaitu negara kesatuan, pemerintahan berbentuk republik, dan kabinet berbentuk parlementer. UUDS 1950 mengubah pembentukan dari negara serikat menjadi bentuk negara kesatuan dengan pembukaannya yang berisikan dasar negara pancasila akan tetapi, memiliki sistem pemerintahan dengan menggunakan sistem kabinet yang berbentuk parlementer. Oleh karena itu, umur tiap kabinet rata-rata kurang dari setahun serta kabinet juga mengalami jatuh bangun karena jiwa pancasila tersebut tidak cocok dengan sistem kabinet yang berbentuk parlementer. Pada periode UUDS 1950 tersebut memiliki bentuk sistematika yang terdiri dari 4 alinea pembukaan akan tetapi, rumusannya tidak sama dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, memiliki 6 bab serta 146 pasal pada batang tubuhnya dan tidak adanya penjelasan.
- d. Periode 5 Juli 1959 – sekarang. Pada periode ini kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada periode ini Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi dua yaitu sebelum diamandemenkan dan sesudah diamandemenkan yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Dengan dekret Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959, UUD 1945 dikembalikan ke posisi sebelumnya menggantikan UUDS 1950. Menurut ketentuan ketatanegaraan, keputusan presiden diperbolehkan dalam situasi di mana negara berada dalam situasi darurat atau berbahaya. Pada saat itu, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Presiden harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Setelah kembalinya UUD 1945 berarti adanya reformasi sistem ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar pada periode ini bentuk dari suatu negaranya adalah negara kesatuan dengan pemerintahan yang

berbentuk pemerintahan republik serta memiliki kabinet yang berbentuk kabinet presidensial. Undang-Undang Dasar pada periode ini memiliki sistematika yang terdiri dari 4 alinea pembukaan dengan 16 bab dan 37 pasal untuk batang tubuhnya serta adanya penutup yang berisikan penjelasan-penjelasan.

Undang-Undang Dasar mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya namun, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dapat diubah dikarenakan adanya faktor kesejarahan, walaupun tidak terdapat di dalam pasal-pasal Undang-Undang dasar namun para anggota MPR sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

SIMPULAN

Asal usul istilah konstitusi dapat ditelusuri kembali ke bahasa Perancis “*constituer*”, yang berarti membentuk, dan terkait dengan pembentukan negara. Istilah ini juga terkait dengan bahasa Inggris “*institution*” dan bahasa Belanda “*constitutie*”, yang mengacu pada hukum dasar. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi di suatu negara, konstitusi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan menetapkan konstitusionalisme untuk memastikan negara beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya. Konstitusi memiliki beberapa fungsi, termasuk membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak warga negara, menyediakan kerangka hukum untuk perubahan masyarakat, dan berfungsi sebagai dasar konstitusionalisme. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia telah menyaksikan pemberlakuan tiga konstitusi yang berbeda dalam empat periode, yang masing-masing mencerminkan perubahan lanskap politik dan struktur pemerintahan. Sejak pembentukan konstitusi pertama pada tahun 1945 hingga konstitusi saat ini, Indonesia telah mengalami transformasi konstitusional yang signifikan, dengan kembalinya ke UUD 1945 yang merupakan reformasi dalam sistem konstitusional negara.

REFERENSI

- Arif, M., dkk. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Depok: PARA CITA MADINA.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pergerian Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sulaiman. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Sunarso, Kus E. S., Sigit D. K., (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suryani, effendi & Kaswan. (2015). *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahib, ABD. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jember: UNIVERSITAS ISLAM.
- Widayati. (2016). *Negara Hukum Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: UNISSULA PRESS Semarang.
- Anggyamurni, V. S., Yusya, R. S., & Ewaldo, D. S. (2020). Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 23(2), 428-444.
- Pobela, M.R. (2023). Sejarah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Geocivic*. 4(2).